

## Retribusi Masuk Tahura Sultan Adam Kini Non Tunai, Pengelola Siapkan QRIS



Sumber gambar:

<https://www.kanalkalimantan.com/wp-content/uploads/2025/07/IMG-20250712-WA0039-1024x768.jpg>

Salah satu situs geologi Geopark Meratus yakni Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam Kalimantan Selatan (Kalsel) terus bertransformasi dengan menerapkan sistem pembayaran retribusi elektronik atau digital per 1 Juli 2025.

Digitalisasi retribusi sebagai langkah penting dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mengurangi potensi kebocoran pendapatan daerah. Per tanggal 1 Juli 2025, masyarakat yang pergi berwisata ke Tahura Sultan Adam Mandiangin, Kabupaten Banjar, diharuskan memakai QRIS atau aplikasi m-banking untuk melakukan pembayaran retribusi masuk.

Setelah hampir dua pekan diberlakukan, ternyata di lapangan diakui oleh Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalsel, Fathimuzzahra, masih ditemukan sejumlah kendala.

“Kita per 1 Juli kemarin sudah masuk melalui non tunai, tetapi ternyata di lapangan masih ada beberapa kendala dari Bank Kalsel, internet dan lain sebagainya,” ujar Kadishut Provinsi Kalsel, Fathimuzzahra kepada Kanalkalimantan, Jumat (11/7/2025).

Saat ini pembayaran QRIS belum 100 persen dapat dilakukan. Kendati demikian, perempuan yang akrab disapa Aya ini mengungkapkan bahwa UPT Tahura Sultan Adam terus berupaya ke agar kebijakan terkait sistem pembayaran retribusi elektronik atau digital ini dapat diterapkan.

“Kita sudah berkordinasi juga dengan pak Sekda terkait bagaimana caranya agar kita bisa 100 persen melakukan transaksi non tunai,” ungkapnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat menekankan pentingnya optimalisasi potensi PAD melalui tata kelola keuangan yang transparan dan berbasis teknologi.

“Walaupun saya tidak melihat itu ada penyelewengan, tapi itu paling tidak non tunai menjadi sesuatu yang lebih hampir tidak ada kebocoran, saya harapkan demikian,” jelas dia.

“Kalau tunai saya takutnya nanti dikasih orang dan sebagainya, padahal walaupun saya tahu anak-anak UPT Tahura tidak akan melakukan itu,” tambah Aya.

Selain mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, langkah pembayaran non tunai juga menjadi bagian dari strategi besar Pemprov Kalsel dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan daerah.

“Di samping itu kita juga sedang dalam era digital, sehingga harapannya bisa seperti masuk Bandara yaitu menggunakan tapcash,” tutupnya.

Salah satu petugas kegiatan retribusi Tahura Sultan Adam, Rusliansyah mengatakan, sejak diberlakukan pembayaran non tunai antusias pengunjung yang menggunakan QRIS sudah mencapai angka 70 persen hingga 80 persen.

“Lebih memilih QRIS untuk sementara karena diberlakukan kebijakan maka yang sudah memakai QRIS 70-80 persen,” ujar Rusliansyah, Sabtu (12/7/2025).

Dia mengatakan bahwa tak dukungan jaringan internet bukan menjadi kendala utama pengunjung yang ingin membayar retribusi masuk Tahura Sultan Adam.

Pihak UPT Tahura sudah menyediakan free wifi agar pengunjung bisa mengakses jaringan dan melakukan pembayaran.

“Kendalanya mereka gak punya aplikasi seperti m-banking, dana, shopeepay dan lain sebagainya. Kalau jaringan di sini kita menyediakan wifi gratis, jadi untuk masalah jaringan kita aman bisa terkendali,” imbuhnya.

Untuk sementara, kata dia, alat pembayaran non tunai yang dimiliki masih berjumlah satu buah. Kedepannya alat pembayaran itu pun rencananya akan ditambah dengan bekerja sama Bank Kalsel.

Terkait pembayaran non tunai ini diakui oleh Rizal salah satu pengunjung Tahura Sultan Adam memudahkan masyarakat yang kebanyakannya sudah menyimpan uang di dalam aplikasi m-banking.

“Pertama kali bayar pakai QRIS masuk Tahura ini, biasanya cash aja. Sudah bagus saja karena sekarang banyak yang menyimpan uang di aplikasi seperti Dana,” ungkap Rizal salah satu pengunjung asal Kota Banjarmasin.

Rizal pun mengaku tak mengalami kesulitan jaringan saat mengakses pembayaran melalui QRIS sebab telah disediakan wifi gratis.

“Alhamdulillah bagus dan mudah saja jaringannya, aman karena tersedia wifi. Memang sudah sering ke Tahura untuk liburan keluarga kebetulan hari ini membawa tiga rombongan keluarga,” tandas Rizal.

## Sumber Berita

1. <https://www.kanalkalimantan.com/retribusi-masuk-tahura-sultan-adam-kini-non-tunai-pengelola-siapkan-qris/>, Retribusi Masuk Tahura Sultan Adam Kini Non Tunai, Pengelola Siapkan QRIS, (12/7/2025).
2. <https://www.beritasatu.com/network/kanalkalimantan/620763/retribusi-masuk-tahura-sultan-adam-kini-non-tunai-pengelola-siapkan-qris>, Retribusi Masuk Tahura Sultan Adam Kini Non Tunai, Pengelola Siapkan QRIS, (12/07/2025).

## Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mencabut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- b. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- c. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- d. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
- e. Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

## Jenis-Jenis Retribusi Daerah

### ➤ Pasal 87

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

## **Jenis Pelayanan Retribusi**

### **➤ Pasal 88**

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pelayanankesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. pelayanan pasar; dan
  - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- (3) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.